

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini teknologi komputer berkembang sangat pesat seiring berjalannya waktu, membuat teknologi komputer sangat canggih dan sudah menjadi hal yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan kemajuan teknologi menjadikan masyarakat lebih mudah mengakses informasi-informasi dengan sangat cepat, sehingga masyarakat lebih cepat mengetahui berita, kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini.

Perkembangan teknologi komputer yang secara cepat dan pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa manusia ke ambang revolusi dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas, memberikan efek yang positif bagi masyarakat.¹

Selain memberikan efek positif, perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat salah satunya adalah kejahatan di dunia maya atau kejahatan *cyber*. dengan adanya kejahatan *cyber* menyebabkan munculnya tindak pidana baru.

Pada saat *pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* semua yang berkaitan dengan pekerjaan berbasis *online*, oleh karena itu penipuan *online* juga banyak terjadi, Pemberhentian Hak Kerja (PHK) di berbagai perusahaan

¹ Sri Sumarwani, 2014, *Tinjauan Yuridis Pidana Cybercrime dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, Jurnal Perubahan Hukum, Volume 1 No 3, hal. 287

mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, oleh karena itu tidak sedikit diantara mereka mencari pekerjaan lain.

Bisnis *online* selain mudah dilakukan, bisa diakses kapan saja dan dimana saja, bisnis *online* juga memiliki pasar yang sangat luas sehingga peluang untuk memanen keuntungan juga besar. Bisnis *online* juga memiliki resiko di antaranya sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima.

Banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan pengguna lainnya dalam dunia *online* sehingga mengakibatkan banyak orang yang terjebak dan juga tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemanfaatan teknologi digital dalam beraktivitas harian yang sudah menjadi gaya hidup baru yang angkanya terus meningkat sejak pandemi Covid-19 melanda. Bekerja, belajar, belanja, transaksi perbankan, hingga investasi semuanya bisa dilakukan secara *online*.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online* secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara umum dalam Pasal 378 KUHP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Perlu diketahui sebelum UU ITE ini diberlakukan aturan hukum yang paling sering digunakan ketika terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif

untuk mengelaborasi *cybercrime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurai unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.²

Dalam Pasal 378 KUHP ‘barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

UU ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan rumusan-rumusan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 mengatur tentang penipuan sedangkan Pasal 28 Ayat 1 UU ITE mengatur mengenai berita bohong, walaupun memiliki perbedaan namun pada prakteknya penegak hukum dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya bila unsur tindak pidananya terpenuhi, penegakan hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

Menangani kasus penipuan *online* tadi peranan penyidik sangat penting dalam melacak pelaku tersebut. Langkah awal yang dapat dilakukan penyidik yaitu bukti awal berupa data/informasi elektronik dan/hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat internet protocol (IP address) yang tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dilakukan sarana pelaku dalam melakukan penipuan

Proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Polri merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok polri dalam bidang penegakan hukum. Tugas dan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik terhadap semua tindak pidana tersebut sudah diatur dalam KUHAP Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem peradilan pidana terpadu Indonesia juga disebutkan bahwa Lembaga kepolisian merupakan Lembaga penyidik yang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Salah satu kasus penipuan *online* yang pernah terjadi di Padang Pariaman, pelaku yang berinisial AK (34) pemuda asal Padang Pariaman, ditangkap sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus investasi jual beli paket *voucher* internet

hingga kurang lebih setengah miliar atau Rp 500.000.00 juta dari beberapa orang korban³

Pelaku ditangkap Tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman saat makan di rumah makan yang berada di Korong Kampung Apar, Nagari Sungai Buluh Utara, Kecamatan Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS PENIPUAN *ONLINE* DI MASA PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (STUDI POLRES PADANG PARIAMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

³ Rus Akbar,2021, *Modus Investasi Voucher Pemuda Tipu Warga Padang Pariaman Setengah Miliar*,<https://sumbar.inews.id>, diakses tanggal 22 februari 2021, pukul 20.32 WIB.

1. Untuk menganalisis peranan kepolisian Polres Padang Pariaman dalam menangani kasus penipuan *online* apabila ada masyarakat yang terkena dampaknya.
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui penyidik dalam menangani kasus penipuan *online* di Padang Pariaman.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan langkah-langkah ilmiah yang diterapkan peneliti dalam rangka penelitian sosiologi. Penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁴.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh penulis dari wawancara dengan AKP Ardiansyah Rolindo Saputra, SIK., M.H. , IPDA Dian Feri Maizal, S.H., M.H. dan Brigadir Mulyadi Candra, S.H selaku penyidik.

b. Data sekunder

⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 73

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, BAP, statistik kriminal dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yakni yang terjadi perkembangan pertanyaan terbuka.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian.⁵

c. Analisis data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga

⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan dibahas untuk mendapatkan kesimpulan⁶.

⁶ Burhan Ashofa, 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm 9